KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT**
Jln. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Kompleks Kantor Gubernur Arfai Manokwari
Kodepos 98312 Telp/Fax : 0986 – 2210832
website : www.papuabarat.litbang.pertanian.go.id e-mail : bptp_papuabarat@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT

Nomor : B-031/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SUMBERDAYA GENETIK YANG TERKONVERSI DAN TERDOKUMENTASI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Sumberdaya Genetik Yang Terkonversi dan Terdokumentasi yang efisien dan efektif, perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan di lapangan;
b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Sumberdaya Genetik Yang Terkonversi dan Terdokumentasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SUMBERDAYA GENETIK YANG TERKONVERSI DAN TERDOKUMENTASI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2019.

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sumberdaya Genetik Yang Terkonversi dan Terdokumentasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Herman Rois Tata, SP, MP
NIP.19760827 200812 1 002

Anggota : Mimin Yulita Kusumaningrum, S. TP, M. Sc
NIP.19860716 200912 2 004

| | | |
|---|---|---|
| Anggota | : | M. Arif Arbianto, SP<br>NIP.19840519 201101 1 008 |
| Anggota | : | Arya Bima Senna<br>NIP.19931010 201902 1 001 |
| Anggota | : | Igit Atang Sunante<br>NIP.19900105 201902 1 001 |
| Anggota | : | Abraham Rumaseb |
| Anggota | : | Benyamin Orisu |
| Anggota | : | Esau Konyep |
| Anggota | : | Franterin Hallatukilang |

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sumberdaya Genetik Yang Terkonversi dan Terdokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggungjawab bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
b. Anggota bertugas membantu pelaksanaan kegiatan dalam menganalisis, pengambilan data dan menentukan penerapan teknologi terkait bidang keilmuan.
c. Selain terlibat dalam kegiatan pendampingan, Anggota juga membantu pelaksanaan administrasi kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Sumberdaya Genetik Yang Terkonversi dan Terdokumentasi bertanggungjawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Kegiatan Sumberdaya Genetik Yang Terkonversi dan Terdokumentasi yang terdapat dalam DIPA Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 07 Januari 2019

KEPALA BPTP PAPUA BARAT

DEMAS WAMAER

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.